



P U T U S A N

Nomor : 121 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD YUSUF ALIAS GONO BIN SAEFULOH**
;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / Tanggal Lahir
: 16 Tahun/10 Oktober 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Kp.; Merak Rt. 10/Rw. 10, Desa Merak,
Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/oléh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 06 Juli 2011 ;

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 868/Pid.Sus/2011/PN.TNG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ter tanggal 19 Mei 2011, Nomor. Reg. Perkara : PDM-112/TGR/05/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias GONO bin SAEFULOH** bersama dengan saksi Dadan Wahyudi alias Peot bin Muktar (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di depan sebuah rumah di Kampung Merak RT. 02/RW. 01, Desa Merak, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Muhammad Rusli dan saksi Rudi Sulis (keduanya anggota Polisi Resort Kota Tangerang) mendapat informasi dari Masyarakat, kalau di depan sebuah rumah di Kp. Merak RT. 10/RW. 10, Desa Merak, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang ; sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, sehingga saksi Muhammad Rusli dan Rudi Sulis mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Dadan Wahyudi alias Peot bin Muktar yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut ternyata dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja yang terdakwa saksi akui adalah miliknya yang saksi Dadan dapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan uang patungan bersama antara saksi Dadan Wahyudi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Muhamad Yusuf alias Gono bin Saefulloh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

kepada seseorang yang biasa dipanggil ENTAM (belum tertangkap) dengan tidak dilengkap surat ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjut ;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor : 397.D/IV/2011/UPT Lab Uji Narkoba, tertanggal 25 April 2011, bahwa 1 (satu) bungkus koran daun ganja dengan berat netto 0,5367 (sisa Lab krim 0,1749 gram) gram tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinal) dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias GONO bin SAEFULOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena " Tanpa Hak atau Melawan Hukum bermufakat memiliki narkotika berupa daun ganja sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias GONO bin SAEFULOH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair apabila pidana denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

- Menyatakan barang bukti berupa :

-

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto 0,5367 gram (sisa Labkrim 0,1749 gram) dipergunakan dalam perkara Dadan Wahyudi alias Peot bin Muktar ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUSUF alias GONO bin SAEFULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUSUF alias GONO bin SAEFULOH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan Pelatihan Kerja di BAPAS Serang selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,1749 (sisir Lab krim) dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dadan Wahyudi alias Peot bin Muktar ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 05 Juli 2011, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 75 / Akta.Pid / 2011 / PN.TNG Jo. 868 / Pid.B / 2011 / PN.TNG. Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 12 Juli 2011, Nomor : W.29-U4/414/HN.01.10/VII/2011 telah ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan serta telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 868/Pid.Sus/2011/PN.TNG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 868/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas kewenangannya dalam hal mempertimbangkan pasal yang sama sekali tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (vide Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-112/TGR/05/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Surat Dakwaan haruslah berisi :

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (vide pasal 143 ayat (2) huruf b) dan apabila dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut maka Surat Dakwaan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (3))” ;

Dengan demikian seharusnya dalam putusan Hakim Tingkat Pertama “Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum” ;

Menimbang, bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama tidak perlu lagi memasukkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hal mana menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi antara lain : 1. Saksi Muhamad Rusli ; 2. Saksi Dadan Wahyudi dan 3. Saksi Rudi Sulis dan dari pengakuan terdakwa dipersidangan apabila dikaitkan antara satu dengan yang lain, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa terbukti dari Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKet/30- N b/ N2011/Resta Tng, tanggal 23 April 2011, yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. MADSIDIK, yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung zat ganja, dalam kaitannya dengan pengakuan terdakwa dipersidangan cukup membuktikan bahwa benar terdakwa memiliki ganja untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya, dan daun ganja tersebut disita dari terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengemukakan bahwa “yang dimaksud dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas “dianggap” sebagai pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukannya dakwaan pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Putusan hal. 12)” ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah menyalahi Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dan apabila Hakim Tingkat Pertama menghendaki seperti apa yang dimaksudkan diatas maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dengan berpedoman pada pasal 144 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana dan bukannya mengambil alih secara langsung dengan menyatakan “dianggap” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (vide Putusan hal. 12) ;

Menimbang, bahwa pengedaran dan penggunaan Narkotika dewasa ini semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda dan masyarakat pada umumnya, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena terlampau ringan oleh karenanya patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal, sekalipun pidana yang dijatuhkan tersebut tidak secara langsung dapat mempengaruhi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama akan tetapi paling tidak terdakwa dapat berpikir jauh kedepan mengenai masa depannya akan semakin suram ataupun tidak menentu apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan mengenai hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda ;
- Narkotika merupakan salah satu sumber terjadinya kejahatan ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda/pelajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 868/Pid.Sus/2011/PN.TNG, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak adanya alasan agar terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan maka sesuai pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tinggi untuk itu memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka oleh karena itu terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : Pasal-pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 28 Juni 2011, Nomor :
868/Pid.Sus/2011/PN.TNG. ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF ALIAS GONO BIN SAEFULOH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Ganja)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Serang selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,1749 gram (sisir Lab Krim) tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dadan Wahyudi Alias Peot Bin Muktar ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten
pada hari **S E L A S A**, tanggal **09 AGUSTUS 2011**, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 121/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

TEWA

MADON, SH.

1. PROF. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.

TTD,

2. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.